

PENEMPATAN PNS

2012

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 008/Kpts/SesKab-025.433237/2012, 4 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat untuk pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Organik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Organik selaku staf pelaksana pada sub bagian lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 9 Tahun 2003; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2012
- Lampiran 2 halaman